BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Data pribadi ialah salah satu bentuk hak privasi setiap warga negara yang dijamin keamanannya oleh UU. Demi mendukung perlindungan data pribadi, maka negara membentuk undang-undang sebagai langkah tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan data pribadi melalui Undang-Undang PDP. Jenis data pribadi yang ditetapkan pada UU PDP adalah data umum dan data spesifik, salah satu contoh data spesifik adalah data keuangan. Sehingga data ini merupakan data yang keamanannya harus terjamin dan bersifat sensitif.

   Data keuangan seperti mutasi rekening merupakan salah satu data yang termasuk jenis data spesifik. Sehingga data tersebut termasuk data yang wajib memperoleh perlindungan hukum atas kerahasiaan, keamanan, dan pembatasan penggunaan. Namun, mutasi rekening juga memiliki legitimasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata ataupun pidana. Pengakuan mutasi rekening sebagai alat bukti tidak serta merta menghilangkan statusnya sebagai data pribadi yang wajib dilindungi. Maka dari itu, penggunaan data nasabah yang dihadapkan di persidangan terbuka harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya prinsip minimalisasi data, relevansi, dan proporsionalitas.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan data nasabah sebagai alat bukti di persidangan terbuka berupa perlindungan preventif dan

represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban bank dan aparat penegak hukum untuk menjaga kerahasiaan data nasabah melalui upaya minimalisasi data dan membatasi pengungkapan data pada hanya informasi yang diperlukan serta adanya upaya pembatasan persidangan hanya dihadiri oleh pihak yang berwenang saja. Adapun perlindungan hukum represif dapat ditempuh nasabah jika nasabah merasa dirugikan seperti mengajukan keberatan dan cittuntutan ganti rugi.

4.2 Saran

Dalam penggunaan data keuangan sebagai alat bukti yang dihadiri oleh publik, aparat penegak hukum dan pengendali data saat menerapkan prinsip kehati-hatian dan minimalisasi data dalam setiap pemrosesan data dan publikasi data. Selain itu, pengadilan perlu mempertimbangkan pembatasan akses publik atau pelaksanaan sidang tertutup dan terbatas jika memuat data pribadi, guna mencegah adanya pelanggaran hak privasi dan penggunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini guna menghindarkan nasabah dari kerugian, seperti pencemaran nama baik.

Demi menjamin perlindungan data pribadi, maka perlunya dibentuk Lembaga pengawas sesuai amanat UU PDP. Keberadaan Lembaga ini penting sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pengaduan masyarakat, penilaian dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran data pribadi. Ketiadaan Lembaga PDP hingga saat ini menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan

hukum yang berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan serta melemahkan efektivitas UU PDP.